

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma terjadi bukan semata-mata karena tingginya nominal uang hantaran, tetapi merupakan akibat dari interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi. Penentuan uang hantaran dalam masyarakat dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak yang melibatkan orang tua, keluarga besar, tokoh adat, dan dalam kondisi tertentu tokoh agama. Dalam praktiknya, proses musyawarah tidak selalu menghasilkan kesepakatan karena dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, perubahan nominal uang hantaran setelah tercapainya kesepakatan awal, tuntutan tambahan di luar hasil musyawarah, tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, status sosial keluarga, serta adanya tekanan dari keluarga besar untuk mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga atau menjadi ukuran prestise sosial di tengah masyarakat. Selain uang hantaran ada juga penyebab lain seperti, jumlah uang hantaran, waktu pembayaran uang hantaran, mahar yang berlebihan dan kewajiban lain yang diminta dari pihak wanita.
2. Analisis Normatif, Filosofis dan Sosiologis terhadap lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam perspektif normatif, lamaran batal akibat uang hantaran di Kecamatan Ilir Talo memiliki kedudukan yang berbeda antara aspek hukum, nilai, dan realitas sosial. Secara normatif, hukum Islam membolehkan peminangan sebagai tahapan sebelum akad nikah sebagaimana isyarat dalam Al-Qur'an dan menjadikan peminangan sebagai proses untuk mempersiapkan perkawinan, bukan sebagai akad yang mengikat. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 juga menegaskan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum sehingga pembatalannya diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik serta tetap menjaga hubungan kekeluargaan. Sedangkan dalam perspektif 'urf, tradisi tersebut termasuk 'urf sah selama tidak bertentangan dengan syariat dan tetap menghadirkan kemaslahatan. Namun, ketika penentuan uang hantaran dilakukan secara berlebihan hingga mengakibatkan lamaran batal, maka pelaksanaannya telah bergeser dari tujuan normatif yang menghendaki kemudahan, musyawarah, dan keharmonisan. Selain uang hantaran penyebabnya juga ada mengenai mahar yang melebihi kesanggupan mempelai pria dan tidak sesuai dalam perspektif normatif yang dijelaskan dalam hukum positif dan KHI pasal 30 sampai pasal 34.

b. Dalam perspektif filosofis, uang hantaran pada hakikatnya mengandung nilai kemaslahatan, keadilan, dan tujuan maqasid al-syariah. Tradisi tersebut dimaksudkan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, menunjukkan penghormatan kepada keluarga perempuan, serta mempersiapkan pelaksanaan perkawinan. Akan tetapi, ketika uang

hantaran lebih dipengaruhi oleh pertimbangan status sosial, gengsi, dan kepentingan ekonomi daripada nilai penghormatan dan kebersamaan, maka kemaslahatan yang menjadi tujuan utama tradisi tidak lagi tercapai. Dalam perspektif maqasid syariah uang hantaran masuk pada kategori konsep maslahat tahsiniyyat. Maslahat tahsiniyyat yaitu kemaslahatan yang didasarkan tidak pada bahaya atau kemudharatan. Oleh karena itu, nilai filosofis tradisi uang hantaran hanya dapat terwujud apabila pelaksanaannya tetap berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat. Secara filosofis, mahar atau mas kawin bukan sekadar transaksi material atau harga untuk membeli seorang wanita. Mahar adalah simbol, bentuk penghormatan, manifestasi tanggung jawab, serta tanda ketulusan cinta dan komitmen moral seorang laki-laki dalam membangun fondasi.

- c. Dalam perspektif sosiologis, uang hantaran masih berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Kecamatan Ilir Talo karena tetap dipatuhi sebagai bagian dari adat perkawinan masyarakat Serawai. Tradisi tersebut memiliki fungsi sosial dalam mempererat hubungan kekeluargaan, membangun solidaritas, dan menjaga identitas budaya masyarakat. Namun, perkembangan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan perubahan orientasi nilai telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam pelaksanaan tradisi uang hantaran. Pergeseran fungsi uang hantaran menjadi simbol prestise sosial memunculkan konflik antarkeluarga ketika terjadi perbedaan kepentingan mengenai besaran uang hantaran. Konflik tersebut menunjukkan bahwa pembatalan

lamaran merupakan akibat dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dalam keluarga, tekanan sosial, dan perubahan cara masyarakat memaknai adat. Dalam perspektif teori Living Law Eugen Ehrlich, tradisi uang hantaran tetap merupakan hukum yang hidup karena dipatuhi oleh masyarakat, tetapi pelaksanaannya perlu terus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat agar tetap mencerminkan nilai musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan sehingga adat tidak berubah menjadi faktor yang menghambat terlaksananya perkawinan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran kepada masyarakat diharapkan memandang uang hantaran sebagai simbol penghormatan kepada keluarga calon mempelai, bukan sebagai tolak ukur nilai seseorang ataupun ajang menunjukkan status sosial. Penentuan besaran uang hantaran hendaknya dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai serta kondisi kedua belah pihak. Masyarakat perlu menghindari tuntutan uang hantaran yang terlalu tinggi karena dapat menjadi beban ekonomi, menunda pernikahan, bahkan berpotensi menimbulkan konflik antarkeluarga. Pelestarian tradisi uang hantaran sebaiknya tetap dipertahankan dengan menyesuainya terhadap perkembangan zaman, sehingga nilai-nilai adat tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

2. Pasangan yang akan menikah diharapkan dapat memandang uang hantaran sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga, bukan sebagai ukuran nilai diri atau ajang untuk menunjukkan status sosial. Oleh karena itu, penting bagi kedua calon mempelai untuk saling terbuka dan berdiskusi sejak awal mengenai besaran uang hantaran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak. Pasangan sebaiknya mengutamakan kesepakatan yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Hindari menetapkan uang hantaran yang terlalu tinggi karena dapat menimbulkan tekanan finansial, memperlambat rencana pernikahan, bahkan berpotensi memicu konflik dalam hubungan keluarga.
3. Tokoh adat diharapkan tetap menjaga kelestarian tradisi uang hantaran sebagai bagian dari identitas budaya, namun juga amp menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Penetapan uang hantaran sebaiknya dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki dan keluarganya sehingga tidak menjadi beban yang menghambat terlaksananya pernikahan.
4. Tokoh agama diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nilai utama dalam perkawinan bukan terletak pada besarnya uang hantaran melainkan pada tanggung jawab, komitmen dan eharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Ahmad, Nada Abu. 2010. *Kode Etik Melamar Calon Istri*. Solo: Kiswah Media.
- Alexander, Jannes. 2017. *Filsafat Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Fauzan, Saleh. 2016. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- al-Ghazali, Abu Hamid. 1993. *Al- Mustafa min 'Ilmi al-Usul, Jilid I*. Beirut: Darul al-Kutub al- 'Ilmiyyah.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. 2009. *Risalatun Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Hasyimiy, M. Ma'shum Zainy. 2010. *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah.
- al-Raysuni, Ahmad. 1995. *Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-syatibi*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought).
- Al-Suyuti, Jalaludin Abd. Rahman. 2008. *al-Sybah wa al-Nazair: fil al-Furu'*. Surabaya: Haramain.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2009. *Tafsir al-Munir*. Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhali, Wahbah. 2017. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- Ali, Muhammad Daud. 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 2015. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Hamzah.
- Asmawi, Muhamad. 2014. *Nikah dalam Pebincangan dan Perbedaan*. Jakarta: Darussalam.

- Baharom, Noresah. 2000. *Kamus Dewan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-5 (Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Chafidh, M. Afnan, dan A. Ma'ruf Asrori. 2018. *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*. Surabaya: Khalista.
- Coser, Lewis A. 1956. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Dahlan. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Djalil, A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, Satria. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fazhurahman. 2014. *Hukum Islam*. Bandung: Pustaka.
- Fitria, Rini, dan Japarudin. 2020. *Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ghaffar, Ahmad Muhammad Abdul. 2015. *Pengurusan Harta*. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Hadi, S. 2014. *Metode Research*. Jakarta: Andi Offset.
- Hadikusuma, Hilman. 2009. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Haroen, Nasrun. 2006. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Harton, Paul B, Chester, Hunt. 1999. *Sosiologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Jafizham, T. 2010. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Mestika.

- Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media .
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group.
- Khallah, Abdul Wahhab. 1978. *‘Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Koentrjaringrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansur. 2018. *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya*. Jakarta: Syiah Kuala University Press.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muchtar, Kamal. 2014. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muchlis, Usman. 2002. *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqh iyah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Ogburn, William F. 1922. *Social Change: With Respect to Culture and Original Nature*. . New York: Huebsh.
- Paul B, Horton. 1999. Chester L. Hunt, *Sosiologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga,
- Pide, Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana.
- Prasetya, Joko Tri. 2014. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Bakti.
- Ritzer, George. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cempaka Putih.

Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Saebani, Beni Ahmad, dan Encup Supriatna. 2012. *Antropologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono. 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers.

Soepomo. 2003. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsono. 2014. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda.

Supraja, Muhammad. 2018. *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Kritis Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Surajiyo. 2010. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suratman dan Dillah, Phillips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

Syarifudin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2019. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Pustaka Phoenix. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahyudi, Abdullah Tri. 2014. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wiramirhadja, Sutardjo A. 2019. *Pengantar Filsafat*. Bandung: Refika Aditama.

Zahrah, Muhammad Abu. 2014. Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus.

B. Tesis/Jurnal/Artikel

Efendi, Pitri Maharani, Tatang Muhtar, and Yusuf Tri Herlambang. 2023. Relevansi Kurikulum Merdeka Dengan Konsepsi Ki Hadjar Dewantara: Studi Kritis Dalam Perspektif Filosofis-Pedagogis. *Jurnal Elementaria Edukasia* 6, no. 2.

Hariko, Rezki. 2024. Landasan Filosofis Keterampilan Komunikasi Konseling. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling* 2, no. 2.

Khairuddin. 2024. Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial", Vol. 1, No. 2.

Jamilurrahman, Ahmad, dan Muhsan, 20226. Uang Hantaran Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kuala Tolam, Pelalawan: Analisis Perspektif Maqasis Al-Syariah. *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 6, no. 3.

Kinseng, Rilus A. 2019. Resiliensi Sosial Dari Perspektif Sosiologi: Konsep Dan Aplikasinya Pada Komunitas Nelayan Kecil. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 2, no. 1.

Kurniawan, Iga. 2020. *Tradisi Hantaran Sapi dalam Lamaran pada Masyarakat Pakis Aji Jepara dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis. Program Magister Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Made, Ni et al. 2022. Unsur-Unsur Dan Filosofis Pendidikan. *Pedalitra: Prosiding Pedagogi, Lingustik, Dan Sastra* 2, no. Pedalitra II.

Makin, Tri Wahyu Hidayati. 2025. Mahar Dalam Perspektif Yusuf Al-qardhawim dan Relevansinya Terhadap Praktik Sosial Pernikahan di Indonesia, Vol.6, No 3.

Marlina, Siti, dan Hidayati, Rahmi. 2019. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1 No. 1.

Masruchan, Zaimuddin. 2022. Pendekatan Hadis Normatif dalam Peradaban Islam.No.1.

Mawardi et al., “The Tradition of ‘Uang Hantaran’ in Riau Malay Marriage: An ‘Urf-Based and Maqāṣid Al-Sharī‘ah Analysis,” *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 10, no. 1.

Mulyani, Melisa and Risman Bustamam. 2016. Peran Pendidik Dan Lembaga Pendidikan Dalam Membentuk Kesalehan Individu (Studi Perspektif Normatif). 3, no. 2.

Nuri, Marwan. 2024. Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 5 no. 2.

Rahmawati, Dewi. 2019. Pelaksanaan Uang Hantaran dan Ningkukan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Qiyas*. Vol. 4 No. 2.

Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*. Vol. 7 No. 2.

Sidik, Parid. 2023. As Syar 1: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam As-Syar 1: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. 5

Sitorus, Rinto Eduat Paulus, dan Aloysius Uwiyono. 2022. Analisis Yuridis Pertentangan Aspek Hukum Kaidah Otonom (Perjanjian Kerja Sama) Dengan Kaidah Heteronom (Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). *Al-Mashalah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol.3.No.1.

Warahmah , Mawadda et al. 2025. Status Sosial Perempuan dan Makna Uang Panai’ Dalam Pernikahan Bugis-Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Sinjai Barat). *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. 7, no. 1.

C. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf a Tentang *Khitbah*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 11, 12 dan 13 Tentang Peminangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat, Melalui BPK RI.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

